



**P U T U S A N**

Nomor : 53/Pdt.G/2008/PN.Kdi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**RAHMAT BUYUNG** Umur 55 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Taman Surapati No. 41 C, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, disebut sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi.

**M E L A W A N :**

1. **PT. BFI Finance Indonesia Tbk**, berkedudukan di Jln. Ahmad Yani No. 33 Kota Kendari dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Ref : SK/GAD/PW/08- 0760 tanggal 17 September 2008 diwakili oleh :
  - LUSITO KRISYATI SH.
  - ARMAWATI DAMRAH, SH.
  - SHELVIA, SH.
  - IMAM RIZANI, SH.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi.

2. **PT. Asuransi Wahana Tata**, cabang Makassar berkedudukan di Jln. Sulawesi No.35 Makassar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2008, diwakili oleh ARIFAI selaku Pro Manager PT. Asuransi Wahana Tata perwakilan Kendari, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 109 Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konpensasi.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar kedua belah pihak berperkara, saksi serta telah meneliti surat bukti yang diajukan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Agustus 2008, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Register Nomor : 53/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 02 September 2008 mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara perdata antara RAHMAT BUYUNG sebagai Penggugat lawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk sebagai Tergugat ;  
( Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Kdi tertanggal 12 Mei 2008 yang diucapkan pada persidangan tanggal 15 Mei 2008) ;
2. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2006, Penggugat telah melakukan perikatan/perjanjian dengan Tergugat I, berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dengan Nomor : 4606007767, atas sebuah mobil TOYOTA AVANZA 1,2 G Manual, berwarna hitam metalik, rakitan tahun 2005, Nomor Rangka : MHFFMRGK35KO56339, Nomor Mesin DA83778, No.Pol DT 7691 FE, dengan harga kendaraan yang dinilai oleh pihak tergugat I sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
3. Bahwa mobil TOYOTA AVANZA tersebut, oleh Tergugat I telah dipertanggungungkan/di asuransikan kepada Tergugat II, dengan Nomor Polis : 016.1050.2006.001198.00, tertanggung atas nama PT. BFI Finance Indonesia Tbk, PT.QQ. Rahmat Buyung, QQ Veronika, S.Pd, dengan jangka waktu pertanggungan 24 bulan, mulai tanggal 10 Juli 2006 sampai dengan 10 Juli 2008;
4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2007 hari Sabtu, sekitar jam 12.10 WITA, bertempat di jalan Umum Poros Sulsel -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sultra, Desa Harapan Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi kecelakaan terhadap TOYOTA AVANZA tersebut yang mengakibatkan kerusakan parah berdasarkan Surat Keterangan KASATLANTAS POLRES LUWU TIMUR dengan No.Pol.SKET/10/VI/2007/LANTAS tertanggal 25 Juni 2007 ;
5. Bahwa pada hari itu juga tanggal 23 Juni 2007, Penggugat langsung melaporkan pada Tergugat I bahwa mobil mendapat kecelakaan ;
  6. Bahwa atas saran dan arahan pihak Tergugat I, agar pihak Penggugat menghubungi pihak Tergugat II untuk melaporkan bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungkan (diasuransikan) mendapat kecelakaan ;
  7. Bahwa atas saran pihak Tergugat II kepada pihak Penggugat, agar pihak Penggugat melaporkan kejadian kecelakaan yang dimaksud dengan melampirkan surat keterangan kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian serta menyertakan foto kondisi kendaraan pasca kecelakaan ;
  8. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2007, pihak Penggugat telah mengupayakan mengeluarkan dari dalam jurang mobil Avanza No.Pol. DT 7691 FE dengan biaya sebesar Rp. 5.500.000,- ;
  9. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007, pihak Tergugat II menyampaikan kepada pihak Tergugat I tentang hal : klaim kendaraan Toyota Avanza DT 7691 FE polis No : 016.1050.301.2006.001198.01 a/n. Rahmat Buyung masih belum memenuhi kondisi polis.

Saran dari pihak Tergugat II kepada pihak Tergugat I, agar bisa menyertakan estimasi biaya perbaikan dari bengkel agar klaim tersebut dapat diproses lebih lanjut ;

10. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2007 dengan biaya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mobil Avanza No.Pol. DT 7691 FE yang kondisinya rusak berat diangkut ke Makassar untuk diadakan perbaikan ;
11. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 pihak Penggugat atas saran pihak Tergugat II mengajukan estimasi biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan mobil melalui bengkel PT. Hadji Kalla sebesar Rp.57.032.500,- (lima puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan bengkel PT. Makassar Indah Motor sebesar Rp.64.432.500,- (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

12. Bahwa pada tanggal 20 juli 2007, pihak Tergugat II kembali menyampaikan kepada pihak Tergugat I tentang hal : klaim kendaraan Toyota Avanza DT 7691 FE polis No. 016.1050.301.2006.001198.01 a/n. RAHMAT BUYUNG. Menurut pendapat pihak Tergugat II, estimasi biaya perbaikan mobil yang diajukan belum memenuhi syarat kerugian total loss ;

13. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan pihak Tergugat I pada tanggal 07 Juli 2006 berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4606007767 serta kesepakatan antara pihak Tergugat I dengan pihak Tergugat II pada tanggal 13 Juli 2006 dalam bentuk Jaminan Asuransi kecelakaan kendaraan bermotor dengan No.Polis : 016.1050.301.2006.001198.01. Maka baik Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat sebagai akibat kelalaian Tergugat I dan pihak Tergugat II dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat ;

Berdasarkan uraian- uraian sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya merupakan peristiwa Cidera Janji/Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar nilai kerugian yang dialami pihak Penggugat yang ditaksir sebesar Rp.72.692.500,- (tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus rupiah) ;
4. Menyatakan batal demi hukum perjanjian fasilitas pembiayaan Nomor : 4606007767 tertanggal 07 Juli 2006 ;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Kompensi hadir menghadap sendiri sedangkan para Tergugat Kompensi hadir menghadap kuasanya tersebut diatas, selanjutnya telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat Kompensi yang isinya tanpa perubahan/perbaikan tetap dipertahankan oleh Penggugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I (Tergugat Kompensi) telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2008 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dan setiap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut, kecuali apa yang dinyatakan oleh Tergugat I secara tegas adalah benar ;

**A. DALAM KONPENI :**

**I. TERGUGAT I TIDAK ADA MELAKUKAN TINDAKAN WANPRESTASI SEHUBUNGAN DENGAN DITOLAKNYA KLAIM ASURANSI PENGGUGAT.**

1. Bahwa Tergugat I merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.013/2006 tanggal 29 September 2006 dimana salah satunya adalah Pembiayaan Konsumen ;
2. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2006, penggugat telah meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana sebesar Rp.52.285.000,- kepada tergugat I sesuai dengan bukti Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4606007767 (“PERJANJIAN”) (bukti T1-1) ;

3. Bahwa selaku penerima fasilitas pembiayaan konsumen dari Tergugat I berdasarkan PERJANJIAN diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 juncto lampiran PERJANJIAN, Penggugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana dimaksud kepada Tergugat I beserta dengan bunganya dengan cara mengangsur sesuai syarat dan ketentuan sebagai berikut :

ANGSURAN KE-	JATUH TEMPO	BESARNYA ANGSURAN
1	10 Agustus 2006	3.050.000
2	10 September 2006	3.050.000
3	10 Oktober 2006	3.050.000
4	10 November 2006	3.050.000
5	10 Desember 2006	3.050.000
6	10 Januari 2007	3.050.000
7	10 Februari 2007	3.050.000
8	10 Maret 2007	3.050.000
9	10 April 2007	3.050.000
10	10 Mei 2007	3.050.000
11	10 Juni 2007	3.050.000
12	10 Juli 2007	3.050.000
13	10 Agustus 2007	3.050.000
14	10 September 2007	3.050.000
15	10 Oktober 2007	3.050.000
16	10 November 2007	3.050.000
17	10 Desember 2007	3.050.000
18	10 Januari 2008	3.050.000
19	10 Februari 2008	3.050.000
20	10 Maret 2008	3.050.000
21	10 April 2008	3.050.000
22	10 Mei 2008	3.050.000
23	10 Juni 2008	3.050.000
24	10 Juli 2008	3.050.000

Dalam hal penggugat tidak melakukan pembayaran dalam jumlah dan/ atau pada setiap tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka penggugat akan dikenakan denda sebesar 0,5% (lima per mil) untuk setiap hari keterlambatan hingga saat dilaksanakannya kewajiban penggugat tersebut ;

4. Bahwa selama jangka waktu fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian masih berlangsung dan/atau selama Penggugat belum melunasi seluruh kewajibannya kepada Tergugat I berdasarkan perjanjian, maka sebagai jaminan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Tergugat I, maka Penggugat menjaminkan 1 unit kendaraan merek TOYOTA AVANZA 1.3 MANUAL Nomor Rangka MHRRMRGK35KO56339, nomor mesin DA83778, Nomor Polisi DT 7691 FE, Nomor BPKB D 7800095, tahun 2005, warna hitam metalik (“KENDARAAN”), sehingga dengan demikian Penggugat menyerahkan hak kepemilikan atas kendaraan tersebut kepada (fiduciare eigendoms overdraft) oleh Tergugat I kepada Penggugat agar tetap dapat dipergunakan dan dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi dalam hal ini Penggugat hanyalah sebagai peminjam pakai saja (bruiklenner) atas kendaraan dimaksud ;

5. Bahwa mengingat adanya resiko- resiko yang mungkin terjadi selama kendaraan menjadi jaminan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat I baik berupa kehilangan maupun kerusakan sehingga untuk menjaga nilai serta keamanan kendaraan tersebut, maka penggugat wajib dengan biayanya sendiri mengasuransikan kendaraan kepada Tergugat II sesuai bukti ikhtisar pertanggungan Nomor Polis : 016.1050101.2006.001198.01 dengan jangka waktu pertanggungan mulai dari tanggal 10 Juli 2006 hingga tanggal 10 Juli 2008 (bukti T-2) ;
6. Bahwa dengan adanya kewajiban untuk mengasuransikan kendaraan maka **seharusnya Penggugat yang melakukan sendiri** pengurusan proses administrasi penutupan asuransi dan/ atau pencairan klaim asuransi pada Tergugat II, namun dalam rangka costumer service kepada Penggugat , maka Tergugat I membantu proses pengurusan dimaksud pada Tergugat II, sehingga dengan demikian kondisi tersebut **tidaklah dapat diartikan** oleh Tergugat sebagaimana ternyata pada gugatan Penggugat nomor 13 bahwa Polis Asuransi tersebut telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat I dengan Tergugat II, namun pada perkara ini sehubungan hukum didalam polis asuransi **tetap antara Penggugat dengan Tergugat II** ;
7. Bahwa mengingat kendaraan telah diasuransikan kepada Tergugat II, maka selama jangka waktu pertanggungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, **segala bentuk klaim atas resiko kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan**, termasuk peristiwa kecelakaan atas kendaraan yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2007, **akan menjadi tanggung jawab Tergugat II kepada Penggugat ;**

8. Bahwa dengan pertimbangan hal- hal diatas, maka sesungguhnya gugatan penggugat tersebut telah salah dialamatkan kepada Tergugat I, karena kedudukan Tergugat I hanya sebatas pada :

- a. Pihak yang **meminjamkan dana** saja kepada dan untuk kepentingan penggugat sesuai perjanjian, dan
- b. Pihak yang **membantu proses pengurusan administrasi** penutupan asuransi dan/atau klaim asuransi Penggugat pada Tergugat II dalam rangka customer service Tergugat I kepada Penggugat ;

9. Bahwa sesungguhnya penggugat telah mengetahui benar kedudukan Tergugat I tersebut diatas, mengingat di dalam gugatan Penggugat pada nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 dan 12 secara tersirat Penggugat menguraikan bahwa fungsi Tergugat I hanya perantara atau penyampai pesan saja untuk kepentingan klaim asuransi penggugat pada Tergugat II, dan tidak memiliki kewenangan apapun untuk mencampuri kewenangan Tergugat II didalam menentukan apakah klaim asuransi Penggugat ditolak atau dikabulkan, adapun secara tersurat penggugat juga mengakui dan membenarkan bahwa yang melakukan penolakan klaim asuransi Penggugat adalah Tergugat II ;

10. Bahwa berdasarkan hal- hal diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak ada sangkut pautnya dengan penolakan klaim asuransi yang dilakukan Tergugat II pada Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat I tidak terbukti melakukan tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat sehubungan dengan penolakan klaim asuransi dimaksud, terlebih lagi Tergugat I tidak pernah





sekalipun memberikan janji kepada Penggugat, termasuk didalam perjanjian yang disepakati Penggugat dengan Tergugat I dan didalam Polis Asuransi antara Penggugat dengan Tergugat II, bahwa setiap resiko yang terjadi atas kendaraan pasti akan diberikan klaim asuransi oleh Tergugat II ataupun oleh Tergugat I, terlebih lagi jenis pertanggungan yang dipilih oleh Penggugat pada Tergugat II adalah Total Lost Only (TLO) atau Kerugian Total ;

**II. KONDISI KENDARAAN PENGGUGAT BELUM MEMENUHI SYARAT POLIS ASURANSI.**

1. Bahwa sesungguhnya Tergugat I tidak memiliki kompetensi untuk memberikan penjelasan mengapa klaim asuransi Penggugat ditolak, mengingat kapasitas Tergugat I bukanlah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan hal tersebut, karena kewenangan tersebut ada pada Tergugat II untuk menjawabnya namun disini Tergugat I mencoba memberikan penjelasan mengapa Tergugat II menolak klaim asuransi Penggugat ;
2. Bahwa sebelum perjanjian ditanda tangani oleh penggugat dan Tergugat I, Penggugat telah memilih sendiri jenis pertanggung jawaban Total Lost Only (TLO) atau Kerugian Total pada Tergugat II sesuai dengan bukti Formulir permohonan Pembiayaan tanggal 07 Juli 2006 (bukti T1-3) dan bukti Ikhtisar Pertanggungan yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dimana berdasarkan ketentuan pasal 10 POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA (PSAKBI) yang menjadi satu kesatuan dengan Ikhtisar Pertanggungan diartikan sebagai berikut :

Kerugian Total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya kendaraan



0, - : Rp. 100. 000. 000, -)  $\times 100\% = 64,4325\%$

**san Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, sesungguhnya berdasar apabila Tergugat II menolak klaim asuransi Penggugat, karena :

a. Sesuai ketentuan pasal 10 PSAKBI yang didapat diberikan klaim asuransi oleh Tergugat II adalah biaya perbaikan kendaraan, dimana pada kasus ini biaya perbaikan tertinggi yang diajukan penggugat yaitu pada bengkel PT. Makassar Indah Motor adalah sebesar Rp.64.432.500,- sedangkan biaya untuk mengeluarkan kendaraan dari jurang dan biaya untuk mengangkut kendaraan kebengkel bukan merupakan biaya perbaikan kendaraan, sehingga demikian kedua biaya yang disebutkan terakhir dimaksud tidak termasuk dalam pengertian TLO atau kerugian total dan tidak dapat dimasukkan kedalam perhitungan biaya perbaikan guna menentukan apakah suatu kerusakan tersebut telah mencapai 75% sebagaimana dimaksud ketentuan diatas ;

b. Biaya perbaikan tertinggi yang diajukan pengguga yaitu pada bengkel PT. Makassar Indah Motor adalah sebesar Rp.64.432.500,- namun jumlah tersebut belum mencapai 75% dari harga kendaraan apabila diperbaiki, mengingat estimasi harga kendaraan berdasarkan surat dari ASWATA nomor : 057/MKS/CL/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 (bukti T1-4) adalah sebesar Rp.100.000.000,- sehingga dengan demikian besarnya prosentase biaya perbaikan kendaraan penggugat baru mencapai 64,43%

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Meskipun biaya yang dikeluarkan penggugat untuk mengeluarkan kendaraan dari jurang sebesar 5.500.000,- dan biaya mengangkut kendaraan kebengkel sebesar Rp.2.500.000,- dapat diberikan ganti kerugian oleh ASWATA sesuai dengan pasal 1 ayat 4 PSAKBI yang berbunyi sebagai berikut :

“Penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung terhadap biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan kebengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0,5%) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan resiko sendiri”

Namun ganti kerugian atas kedua biaya dimaksud tidak dapat digabung dengan biaya perbaikan kendaraan, akan tetapi diberikan secara terpisah/tersendiri diluar biaya perbaikan kendaraan dengan besar sesuai ketentuan pasal 1 ayat 4 PSAKBI diatas ;

### **III. PERJANJIAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH PENGGUGAT.**

Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas petitum gugatan penggugat pada nomor 4 yang meminta perjanjian antara penggugat dengan Tergugat I dibatalkan demi hukum mengingat :

1. Bahwa dasar penolakan klaim asuransi Penggugat oleh Tergugat II semata-mata didasarkan kepada ketentuan polis asuransi yang disepakati Penggugat dengan Tergugat II dan bukan didasarkan pada perjanjian yang disepakati antara Penggugat dengan tergugat I, dimana penolakan dimaksud dilakukan Tergugat II berdasarkan kewenangannya sendiri ;



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan- persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan- persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

sehingga dengan demikian perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I harus dipandang sebagai Undang- Undang. Dalam hal ini Penggugat tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak terlebih lagi tidak ada alasan- alasan yang cukup untuk itu. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak permintaan penggugat tersebut diatas dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai kesepakatan dalam perjanjian dan Polis Asuransi ;

3. Bahwa mengingat sesungguhnya Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan- alasan yang kuat untuk membatalkan perjanjian, maka dikuatirkan gugatan ini hanya sebagai alat bagi Penggugat untuk melarikan diri dari kewajibannya membayar hutang kepada Tergugat I, terlebih lagi indikasi tersebut dikuatkan karena Penggugat memiliki kewajiban kepada Tergugat I berdasarkan perjanjian sebagaimana diuraikan pada bagian reKonpeni jawaban ini ;

**B. DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa seluruh dan setiap dalil yang dikemukakan Tergugat I didalam bagian konpensi akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonpensi dibawah ini ;
2. Bahwa Penggugat didalam perkara ini akan disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “Tergugat Rekonsensi” dan Tergugat I didalam perkara ini akan disebut juga sebagai “Penggugat Rekonsensi” ;

3. Bahwa pada kenyataannya Tergugat Rekonsensi melakukan keterlambatan didalam pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonsensi. Hal ini agar dapat dilihat pada tabel pembayaran Tergugat Rekonsensi berikut ini :

PERJANJIAN			PEMBAYARAN PENGUGAT						
ANGSURAN KE-	JATUH TEMPO	BESARNYA ANGSURAN	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN	ALOKASI DENDA	PEMBAYARAN ANGSURAN	PENGHAPUSAN DENDA	KEKURANGAN PEMBAYARAN ANGSURAN	HARI KETERLAMBATAN
1	10 Agustus 2006	3.050.000	7 Agustus 2006	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0
2	10 September 2006	3.050.000	7 September 2006	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0
3	10 Oktober 2006	3.050.000	10 Oktober 2006	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0
4	10 November 2006	3.050.000	10 Nopember 2006	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0
5	10 Desember 2006	3.050.000	11 Desember 2006	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0
6	10 Januari 2007	3.050.000	10 Januari 2007	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0
7	10 Februari 2007	3.050.000	10 Februari 2007	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0
8	10 Maret 2007	3.050.000	12 Maret 2007	3.050.000	1	3.050.000	30.499	0	2
9	10 April 2007	3.050.000	5 April 2007	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0
10	10 Mei 2007	3.050.000	2 Mei 2007	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0
11	10 Juni 2007	3.050.000	11 Juni 2007	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0
12	10 Juli 2007	3.050.000	13 Agustus 2007	3.050.000	1	3.050.000	518.499	0	34
13	10 Agustus 2007	3.050.000	16 Agustus 2007	3.050.000	1	3.050.000	91.499	0	6
14	10 September 2007	3.050.000	17 Oktober 2007	3.050.000	1	3.050.000	564.249	0	37
15	10 Oktober 2007	3.050.000	17 November 2007	3.050.000	1	3.050.000	579.499	0	38
16	10 November 2007	3.050.000	27 November 2007	3.050.000	1	3.050.000	259.249	0	17

meskipun terhadap keterlambatan Tergugat Rekonsensi tersebut telah beberapa kali diberikan peringatan secara tertulis oleh Penggugat Rekonsensi berikut ini :

- Surat Pemberitahuan nomor SPB460800043 tanggal 03 Januari 2008 (bukti T1-5) ;
- Surat Peringatan nomor STG460800070- M tanggal 15 Januari 2008 (bukti T1-6) ;

namun kenyatannya Tergugat Rekonsensi tetap saja tidak mau melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Bahkan meskipun Penggugat Rekonsensi telah memberikan



keringanan dan toleransi kepada Tergugat Rekonsensi berupa penghapusan denda keterlambatan, namun mulai sejak jatuh tempo angsuran ke-17 yang jatuh tempo tanggal 10 Desember 2007 hingga masa fasilitas pembiayaan konsumern yang diberikan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi berdasarkan perjanjian berakhir pada tanggal 10 Juli 2008, Tergugat Rekonsensi tidak pernah lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonsensi sehingga dengan demikian per tanggal surat permohonan ini tergugat reKonpeni telah menunggak 8 bulan pembayaran angsuran mulai dari jatuh tempo angsuran ke-17 tanggal 10 Desember 2007 hingga jatuh tempo angsuran ke-24 tanggal 10 Juli 2008 ;

4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonsensi, maka sesuai ketentuan pasal 13.1 PERJANJIAN, hal tersebut menjadi bukti yang sah dan cukup bagi Penggugat Rekonsensi bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 13.2 PERJANJIAN, Tergugat I berhak untuk melaksanakan hak- haknya yang timbul dari perjanjian, termasuk namun tidak terbatas ;

a. Menyatakan jatuh tempo seketika dan sekaligus managih seluruh kewajiban Tergugat Rekonsensi baik yang belum jatuh tempo maupun yang tertunggak beserta denda serta biaya dan lain-lainnya dalam jumlah per tanggal surat permohonan ini sebesar Rp.50.660.500,- dengan perincian sebagai berikut :

ANGSURAN KE-	JATUH TEMPO	BESARNYA ANGSURAN	HARI KETERLAMBATAN (PER TANGGAL 27 OKTOBER 2008)	DENDA	PENGHAPUSAN DENDA	DENDA YANG TERTUNGGAH	ANGSURAN YANG TERTUNGGAH
17	10 Desember 2006	3.050.000	322	4.910.500	0	4.910.500	3.050.000
18	10 Januari 2007	3.050.000	291	4.437.750	0	4.437.750	3.050.000
19	10 Februari 2007	3.050.000	260	3.965.000	0	3.965.000	3.050.000
20	10 Maret 2007	3.050.000	231	3.522.750	0	3.522.750	3.050.000





21	10 April 2007	3.050.000	200	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000
22	10 Mei 2007	3.050.000	170	2.592.500	0	2.592.500	3.050.000

b. Melakukan tindakan demikian pemilikan kembali atas barang jaminan yang berupa kendaraan dan melakukan penjualan atas kendaraan tersebut dengan harga dan ketentuan yang dianggap baik oleh Tergugat I serta menerima hasil penjualan atas barang jaminan yang dimaksud guna membayar kewajiban tergugat reKonpeni berdasarkan perjanjian ;

5. Bahwa mengingat jumlah kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagaimana diatas dihitung hingga per tanggal 27 Oktober 2008, namun pada kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan jumlah kewajiban Tergugat Rekonsensi tersebut telah mengalami perubahan karena dikenakan denda sebesar 0,5% (lima per mil) atau sebesar Rp.15.250,- untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonsensi sebagaimana hal tersebut telah disepakati bersama dalam pasal pasal 4 ayat 4.2 juncto persyaratan pokok butir 8 huruf e perjanjian, sehingga dengan demikian dikuatirkan pada saat putusan ini diperoleh kekuatan hukum tetap akan menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonsensi mengingat nilai kewajiban yang seharusnya dibayarkan tergugat reKonpeni seharusnya lebih besar dari jumlah kewajiban tersebut diatas ;

Oleh karena itu sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tetap membebaskan tergugat reKonpeni membayar denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam perjanjian dalam jumlah sebagaimana diatas terhitung dari sejak gugatan reKonpeni ini didaftarkan hingga saat tergugat reKonpeni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya kepada penggugat reKonpeni ;

6. Bahwa mengingat adanya kekuatiran pada penggugat reKonpeni bahwa tergugat reKonpeni tidak akan mau melakukan pembayaran hutang kepada penggugat reKonpeni sebagaimana dimaksud diatas, menimbang bahwa permintaan pembayaran hutang yang telah beberapa kali dilakukan penggugat reKonpeni selama ini selalu tidak diindahkan oleh tergugat reKonpeni, terlebih lagi jalan mediasi pada persidangan ini tidak juga membuahkan hasil, maka dengan ini penggugat reKonpeni mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar pembayaran kewajiban tergugat reKonpeni tersebut diatas dapat diambil dari penjualan barang jaminan yang telah diberikan Tergugat ReKonpeni kepada Penggugat ReKonpeni berupa kendaraan ;

7. Bahwa mengingat jaminan pelunasan hutang Tergugat ReKonpeni yang berupa kendaraan telah mengalami rusak berat akibat kecelakaan sehingga dengan demikian apabila kendaraan tersebut dilakukan penjualan nilainya sudah pasti akan mengalami penurunan sehingga tidak akan dapat menutupi seluruh kewajiban Tergugat ReKonpeni kepada Penggugat ReKonpeni, maka dengan ini Penggugat ReKonpeni mohon agar kiranya pembayaran hutang tergugat ReKonpeni kepada Penggugat ReKonpeni kepada Penggugat ReKonpeni juga dapat diambil dari harta benda Tergugat ReKonpeni berikut ini :

a. 1 unit kendaraan merk Suzuki Carry Futura Real Van 1.5 GX dengan identitas nomor rangka MHYESL4152J528447, nomor mesin G15AIA528447, nomor polisi DT 1369 BE, nomor BPKB C 2331186, tahun 2002, warna kuning ;

b. 1 unit kendaraan merk Suzuki Carry Futura

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Real Van 1.5 GX dengan identitas nomor rangka MHYESL4152J519413, nomor mesin G15AIA519413, nomor polisi DT 1257 BE, nomor BPKB C 1392378, tahun 2002, warna biru ;

c. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang berada di Jalan Taman Surapati nomor 41 C, Rukun Tetangga 019. Rukun Warga 004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kotamadya Kendari, 93111 ;

8. Bahwa mengingat keberadaan keempat obyek pelunasan hutang Penggugat ReKonpeni diatas secara fisik kini berada dalam kekuasaan Tergugat ReKonpeni, sehingga timbul kekhawatiran pada Penggugat ReKonpeni bahwa Tergugat ReKonpeni akan mencari jalan untuk mengalihkan dan/atau menghilangkan dan/atau menjadikannya tidak utuh lagi keempat obyek pelunasan hutang yang dimaksud, sehingga apabila gugatan reKonpeni ini dikabulkan ternyata keempat keempat obyek pelunasan tersebut tidak dapat dieksekusi untuk membayar kewajiban Tergugat ReKonpeni kepada Penggugat ReKonpeni, maka dengan ini Penggugat ReKonpeni mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat meletakkan sita jaminan atas keempat obyek pelunasan hutang dimaksud, dan memerintahkan Tergugat ReKonpeni untuk menyerahkan ketiga obyek pelunasan hutang yang berupa kendaraan kedalam tangan dan penguasaan Penggugat ReKonpeni ;
9. Bahwa mengingat hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat ReKonpeni tersebut diatas didasarkan pada bukti- bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka dengan ini Penggugat ReKonpeni mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vorraad) walaupun dilakukan perlawanan (verzet),  
bantahan, banding atau kasasi oleh Tergugat  
ReKonpeni ataupun dari pihak lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan  
ini tergugat I/ Penggugat ReKonpeni mohon agar kiranya  
Majelis Hakim yang terhormat dapat mengabulkan dan memutuskan  
hal-hal sebagai berikut :

## **I. DALAM PROVISI :**

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
  - a. 1 Unit kendaraan merek Toyota Avanza 1.3 Manual  
nomor rangka MHFFMRGK35K056339, nomor mesin  
DA83778, nomor polisi DT 7691 FE, nomor BPKB D  
7800095, tahun 2005, warna Hitam Metalik ;
  - b. 1 unit kendaraan merk Suzuki Carry Futura Real Van  
1.5 GX dengan identitas nomor rangka  
MHYESL4152J528447, nomor mesin G15AIA528447, nomor  
polisi DT 1369 BE, nomor BPKB C 2331186, tahun  
2002, warna kuning ;
  - c. 1 unit kendaraan merk Suzuki Carry Futura Real Van  
1.5 GX dengan identitas nomor rangka  
MHYESL4152J519413, nomor mesin G15AIA519413, nomor  
polisi DT 1257 BE, nomor BPKB C 1392378, tahun  
2002, warna biru ;
  - d. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang  
berada di Jalan Taman Surapati nomor 41 C, Rukun  
Tetangga 019. Rukun Warga 004, Kelurahan Mandonga,  
Kecamatan Mandonga, Kotamadya Kendari, 93111 ;
2. Memerintahkan Penggugat / Tergugat ReKonpeni untuk  
menyerahkan kedalam kekuasaan Tergugat I/Penggugat  
ReKonpeni berupa :
  - a. 1 Unit kendaraan merek Toyota Avanza 1.3 Manual  
nomor rangka MHFFMRGK35K056339, nomor mesin  
DA83778, nomor polisi DT 7691 FE, nomor BPKB D



7800095, tahun 2005, warna Hitam Metalik ;

b. 1 unit kendaraan merk Suzuki Carry Futura Real Van 1.5 GX dengan identitas nomor rangka MHYESL4152J528447, nomor mesin G15AIA528447, nomor polisi DT 1369 BE, nomor BPKB C 2331186, tahun 2002, warna kuning ;

c. 1 unit kendaraan merk Suzuki Carry Futura Real Van 1.5 GX dengan identitas nomor rangka MHYESL4152J519413, nomor mesin G15AIA519413, nomor polisi DT 1257 BE, nomor BPKB C 1392378, tahun 2002, warna biru ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

### **A. DALAM KONPENI :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

### **B. DALAM REKONPENI :**

1. Menerima gugatan reKonpeni dari Penggugat ReKonpeni seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 4606007767 tanggal 07 Juli 2006 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat ReKonpeni telah melakukan tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat ReKonpeni berdasarkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 4606007767 tanggal 07 Juli 2006;
4. Menyatakan seluruh dan setiap kewajiban Tergugat ReKonpeni berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 4606007767 tanggal 07 Juli 2006 menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dibayar oleh Tergugat ReKonpeni kepada Penggugat ReKonpeni secara seketika dan sekaligus lunas ;



5. Menyatakan Tergugat ReKonpeni telah berhutang kepada Penggugat ReKonpeni dalam jumlah sebesar Rp.50.660.500,- ;
6. Menghukum Tergugat ReKonpeni untuk membayar hutangnya kepada Penggugat ReKonpeni secara seketika dan sekaligus lunas dalam jumlah sebesar Rp.50.660.500,- ;
7. Menghukum Tergugat ReKonpeni untuk membayar denda sebesar Rp.15.250,- per hari kepada Penggugat ReKonpeni dari sejak gugatan reKonpeni ini didaftarkan hingga saat Tergugat ReKonpeni melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya kepada Penggugat ReKonpeni ;
8. Menghukum Tergugat ReKonpeni untuk melaksanakan putusan dalam waktu selambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat ReKonpeni untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar 0,5% (lima per mil) per hari dari besarnya kewajiban Tergugat ReKonpeni kepada Penggugat ReKonpeni berdasarkan putusan ini ;
10. Memberikan izin kepada Penggugat ReKonpeni untuk melakukan penjualan dan menerima hasil penjualan atas :
  - a. 1 unit kendaraan merk Toyota Avanza 1.3 Manual, nomor rangka MHFFMRGK35K056339, nomor mesin DA83778, nomor polisi DT 7691 FE, nomor BPKB D 7800095, tahun 2005, warna hitam metalik ;
  - b. 1 unit kendaraan merk Suzuki Carry Futura Real Van 1.5 GX dengan identitas nomor rangka MHYESL4152J528447, nomor mesin G15AIA528447, nomor polisi DT 1369 BE,





nomor BPKB C 2331186, tahun 2002,  
warna kuning ;

c. 1 unit kendaraan merk Suzuki Carry Futura Real Van 1.5 GX dengan identitas nomor rangka MHYESL4152J519413, nomor mesin G15AIA519413, nomor polisi DT 1257 BE, nomor BPKB C 1392378, tahun 2002, warna biru ;

d. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang berada di Jalan Taman Surapati nomor 41 C, Rukun Tetangga 019. Rukun Warga 004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kotamadya Kendari, 93111 ;

11. Memberikan izin kepada Penggugat ReKonpeni untuk mengambil pelunasan hutang Tergugat ReKonpeni dari hasil penjualan :

a. 1 unit kendaraan merk Toyota Avanza 1.3 Manual, nomor rangka MHFFMRGK35K056339, nomor mesin DA83778, nomor polisi DT 7691 FE, nomor BPKB D 7800095, tahun 2005, warna hitam metalik ;

b. 1 unit kendaraan merk Suzuki Carry Futura Real Van 1.5 GX dengan identitas nomor rangka MHYESL4152J528447, nomor mesin G15AIA528447, nomor polisi DT 1369 BE, nomor BPKB C 2331186, tahun 2002, warna kuning ;

c. 1 unit kendaraan merk Suzuki Carry Futura Real Van 1.5 GX dengan identitas nomor rangka MHYESL4152J519413, nomor mesin G15AIA519413, nomor polisi DT 1257 BE,



nomor BPKB C 1392378, tahun 2002,  
warna biru ;

d. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang berada di Jalan Taman Surapati nomor 41 C, Rukun Tetangga 019. Rukun Warga 004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kotamadya Kendari, 93111 ;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, bantahan, banding atau kasasi oleh Tergugat ReKonpeni ataupun dari pihak lainnya (uitvoerbaar bij vorrad) ;

### **C. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II ( Tergugat Kompensi ) juga mengajukan jawaban tertanggal 05 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dalil Penggugat nomor 13 yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat I harus bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh pihak penggugat sebagai akibat kelalaian pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat ;
3. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanyalah akal- akalan Penggugat atau ingin mencoba- coba saja agar ganti kerugian (klaim) asuransi Penggugat dapat dibayar oleh Tergugat II, sehubungan telah terjadi



kecelakaan atas kendaraan Toyota Avanza milik Penggugat. Cara Penggugat lakukan ini memperlihatkan suatu itikad buruk (kwade trouw), yang menyembunyikan atau tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya Tergugat II akan uraikan dibawah ini :

4. Bahwa sebelum gugatan perkara ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat I telah menutup asuransi dengan jenis pertanggungan Total Loss Only (TLO) atau Kerugian Total. Nomor Polis : 016.1050.301.2006.001198.01 (vide bukti TII- 1) pada Tergugat II untuk kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 G Manual, Nomor Polisi DT 7691 FE, tahun 2005, warna hitam metalik QQ RACHMAT BUYUNG, QQ VERONICA, SPd. dengan jangka waktu pertanggungan 24 bulan mulai tanggal 10 Juli 2006 sampai dengan 10 Juli 2008 ;

5. Adapun harga pertanggungan mobil Toyota Avanza tersebut dipertanggungkan oleh Tergugat I pada Tergugat II sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah). Harga pertanggungan ini bukanlah merupakan harga sebenarnya (bukan merupakan agreed value) dan menurut ketentuan Pasal 9 PSKBI :

“Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut..”

Jadi harga sebenarnya mobil Toyota Avanza tersebut sesaat sebelum terjadi kecelakaan adalah sebesar ±  
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

6. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat I telah menyerahkan Polis Asuransi T.II Nomor Polis : 016.1050.301.2006.001198.01 berupa ikhtisar pertanggungan T.II dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) pada tanggal 07 Juli 2006 sebagai bukti telah dilaksanakannya



kewajiban Tergugat I dalam membantu proses administrasi penutupan asuransi atas kendaraan Toyota Avanza tersebut, sehingga dengan demikian sudah seharusnya kalau penggugat mengetahui serta membaca isi kondisi Polis Asuransi (PSKBI) tersebut, khususnya mengenai jenis pertanggungan Total Lost Only (TLO) atau Kerugian Total. (pasal 9 mengenai ganti rugi, pasal 10 mengenai kerugian total dan pasal 1 ayat 4 mengenai resiko yang dijamin ;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2007 hari Sabtu, sekitar jam 12.00 WITA di jalan umum Poros Sulsel- Sultra, Desa Harapan, Kecamatan Maliki, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi kecelakaan terhadap mobil Toyota Avanza tersebut yang mengakibatkan kerusakan parah, berdasarkan surat keterangan Kasat Lantas Polres Luwu Timur dengan nomor polisi : Sket/10/VI/2007/Lantas, tanggal 25 Juni 2007 ;

8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pada tanggal 23 Juni 2007 mengajukan tuntutan ganti kerugian (klaim) asuransi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

- Fotocopy STNK, SIM ;
- Surat Keterangan Laka Lantas No.Pol : Sket/10/VI/2007/Lantas, tanggal 23 Juni 2007 ;
- Foto-foto kerusakan kendaraan tersebut ;

9. Bahwa Tergugat II berdasarkan surat No.051/MKS/CL/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 (vide bukti TII- 2) dengan tegas menolak tuntutan kerugian (klaim) asuransi yang diajukan oleh penggugat berdasarkan dokumen-dokumen yang dilampirkan tersebut, karena sesuai dengan Polis Asuransi penggugat No. 016.1050.301.2006.001198.01, kendaraan Toyota Avanza yang mengalami kecelakaan



itu, diasuransikan dengan kondisi Total Loss Only (TLO) atau Kerugian Total dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Kerugian Total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak ditemukan dalam waktu 60 hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan tersebut.”

10. Bahwa kerusakan kendaraan Mobil Toyota Avanza tersebut yang sesuai dengan foto-foto yang dilampirkan kepada Tergugat II menurut Tergugat II masih belum memenuhi kondisi PSKBI Pasal 10 ;

Oleh karena itu Tergugat II dengan tegas menolaknya tuntutan ganti kerugian asuransi, kecuali kalau penggugat dapat menunjukkan bukti-bukti dari bengkel yang resmi mengenai biaya perbaikan atas kerusakan mobil Toyota Avanza tersebut telah mencapai kondisi Total Loss Only (TLO) yaitu sesuai dengan pasal 10 PSKBI, maka klaim tersebut oleh Tergugat II akan diproses lebih lanjut ;

11. Bahwa kemudian Penggugat pada 18 Juli 2007 mengajukan lagi estimasi biaya perbaikan mobil Toyota Avanza tersebut melalui PT.HADJI KALLA sebesar Rp.57.032.500,- dan bengkel PT. Makassar Indah Motor sebesar Rp.64.432.500,- berdasarkan Surat Tergugat II Nomor 057/MKS/CL/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 (Vide Bukti TII- 3), estimasi biaya perbaikan atas kerusakan kendaraan mobil Toyota Avanza tersebut, Tergugat II dengan tegas menolaknya karena masih belum mencapai 75% dari harga kendaraan sebenarnya apabila diperbaiki, mengingat harga kendaraan mobil Toyota Avanza tersebut adalah Rp.100.000.000,- sehingga dengan demikian besarnya biaya perbaikan kendaraan



tersebut masih belum mencapai 75% dan baru mencapai 64,43% dengan perhitungan sebagai berikut :

$(Rp.64.432.500,- : Rp.100.000.000,-) \times 100\% = 64,4325\%$

12. Bahwa tuntutan ganti kerugian (klaim) atas kendaraan yang rusak itu sebesar Rp.64.432.500,- yang perinciannya tidak jelas menurut jurisprudensi M.A.R.I. No. 117k/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 dan No.598k/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 tidak dapat dikabulkan.

Oleh karena itu, Tergugat II sekali lagi menolak tuntutan ganti kerugian (klaim) Penggugat atas kendaraan Toyota Avanza yang rusak akibat kecelakaan, karena belum memenuhi syarat kerugian Total Loss pada polis PSKBI ;

13. Bahwa meskipun ada biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengangkat kendaraan dari jurang sebesar Rp.5.500.000,- dan biaya untuk mengangkut kendaraan kebengkel sebesar Rp.2.500.000,- dapat diberikan ganti kerugian oleh tergugat II sesuai dengan pasal 1 ayat 4 PSKBI yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0,5%) dari jumlah pertanggungan tanpa diperhitungkan dengan resiko sendiri. Namun ganti rugi atas kedua biaya tersebut tidak dapat digabungkan dengan biaya perbaikan kendaraan, akan tetapi diberikan secara terpisah/tersendiri diluar biaya perbaikan kendaraan ;

14. Oleh karena itu tuntutan ganti kerugian Penggugat yang tidak jelas ini sebesar Rp.72.692.500,- didalam petitum, dengan tegas Tergugat II menolaknya sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas ;

Maka berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II mohon agar Pengadilan Negeri Kendari berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Kompensi mengajukan replik tertanggal 26 November 2008 dan Tergugat I (Tergugat Kompensi) mengajukan duplik tertanggal 10 Desember 2008 serta Tergugat II (Tergugat Kompensi) mengajukan duplik tertanggal 3 Desember 2008 untuk singkatnya, uraian replik dan duplik tersebut dianggap sudah termuat selengkapnya dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik para Tergugat Kompensi dapat disimpulkan yaitu para Tergugat telah membantah dalil penggugat Kompensi mengenai hak Penggugat Kompensi untuk memperoleh pembayaran klaim asuransi yang digugat ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan tersebut dibantah oleh para Tergugat Kompensi, maka kepada Penggugat Kompensi dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari gugatannya yang dalam hal ini Penggugat Konpeni telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

- P1 : Foto Copy Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- P2 : Foto Copy PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ;
- P3 : Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Lampirannya ;
- P4 : Foto Copy Konfirmasi Pembiayaan, tanggal 10 Juli 2006 ;
- P5 : Foto Copy Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI)/Polis Asuransi PT. Asuransi Wahana Tata disertai IKHTIAR PERTANGGUNGAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P6 : Foto Copy Surat Keterangan Laka Lantas No. Pol. :  
Sket/10/VI/2007/Lantas tanggal 25 Juli 2007 ;
- P7 : Foto Copy Kwitansi biaya penarikan mobil dari dalam  
jurang tanggal 30 Juni 2007 dan Kwitansi biaya ongkos  
angkut tanggal 07 Juli 2007 ;
- P8 : Foto Copy Konfirmasi klaim kendaraan DT 7691 FE tanggal  
05 Juli 2007 No. 051/MKS/CL/VII/2007 dan tanggal 20  
Juli 2007 No. 057/MKS/CL/VII /2007 ;
- P9 : Foto Copy Estimasi Biaya Bengkel mobil DT 7691 FE ;
- P10 : Foto Copy Tiket Transport sebanyak 3 Exemplar yaitu :  
- P10.1 : Tanggal 26 Juni 2007 jam 18.30 WITA dari  
Malili ke Makassar ;  
- P10.2 : Tanggal 27 Juni 2007 jam 19.00 WITA dari  
Makassar ke Malili ;  
- P10.3 : Tanggal 04 Juli 2007 jam 18.30 WITA dari  
Malili ke Makassar ;
- P11 : Foto Copy bukti pembayaran sebanyak 16 lembar yaitu :  
- P11.1 : bukti pembayaran tanggal 07 Agustus 2006 ;  
- P11.2 : bukti pembayaran tanggal 07 September 2006  
;  
- P11.3 : bukti pembayaran tanggal 10 Oktober 2006 ;  
- P11.4 : bukti pembayaran tanggal 10 Nopember  
2006 ;  
- P11.5 : bukti pembayaran tanggal 11 Desember  
2006 ;  
- P11.6 : bukti pembayaran tanggal 10 januari 2007 ;  
- P11.7 : bukti pembayaran tanggal 10 Februari  
2007 ;  
- P11.8 : bukti pembayaran tanggal 12 Maret 2007 ;  
- P11.9 : bukti pembayaran tanggal 05 April 2007 ;  
- P11.10 : bukti pembayaran tanggal 02 Mei 2007 ;  
- P11.11 : bukti pembayaran tanggal 11 Juni 2007 ;  
- P11.12 : bukti pembayaran tanggal 13 Agustus 2007 ;  
- P11.13 : bukti pembayaran tanggal 16 Agustus 2007 ;  
- P11.14 : bukti pembayaran tanggal 17 Oktober 2007 ;  
- P11.15 : bukti pembayaran tanggal 17 November

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 ;

- P11.16 : bukti pembayaran tanggal 27 November

2007 ;

Foto Copy Surat Bukti P1 s/d P2 sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selengkapanya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti diatas, Penggugat Konpeni mengajukan saksi ahli bernama MUH. SATRIA, SH.M.Hum dan dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berprofesi sebagai akademisi yang sekaligus selaku Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Haluoleo di Kendari ;
- Bahwa tuntutan ganti kerugian (klaim) asuransi baru dapat dilakukan setelah adanya peristiwa yang tidak pasti atau didasarkan pada suatu kejadian tertentu yang belum pasti terjadi telah benar-benar terjadi ;
- Bahwa peristiwa yang belum pasti akan terjadi tersebut, telah diatur sebelumnya dalam perjanjian/polis asuransinya antara penanggung dan tertanggung ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata- nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak ;
- Bahwa saksi ahli setelah mencermati polis asuransi yang disebutkan dalam perkara ini dan sesuai dengan apa yang diterangkan oleh kedua belah pihak berpendapat peristiwa yang menjadi dasar klaim asuransi yaitu adanya kerusakan atas mobil Toyota Avanza tersebut telah terjadi namun masih terikat pada persyaratan lain yaitu jenis asuransi yang dipilih tertanggung dan penanggung asuransi yaitu Total Loss Only (TLO) ;
- Bahwa berdasarkan polis tersebut yaitu persentasi kerusakan yaitu sebesar 75% dari harga kendaraan yang menjadi objek asuransi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I (Penggugat Rekonpeni)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan surat-surat bukti berupa :

- TI- 1 : Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4606007767 tertanggal 7 Juni 2006 ;
  - TI- 2 : Foto Copy Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) /Polis Asuransi PT. Asurasnsi Wahana Tata/Ikhtiar Pertanggungungan Asuransi Nomor : 016.1050.301.2006.0011.98.00 tanggal 13 Juli 2006 ;
  - TI- 3 : Foto Copy Permohonan Pembiayaan/Formulir Permohonan tertanggal 7 Juli 2006 ;
  - TI- 4 : Foto Copy Surat Asuransi PT. Wahana Tata kepada PT. BFI Finance Indonesia, tertanggal 28 Juli 2007 ;
  - TI- 5 : Foto Copy Surat Pemberitahuan BFI Finance Indonesia Tbk kepada RAHMAT BUYUNG, tertanggal 3 Januari 2008 ;
  - TI- 6 : Foto Copy Surat Peringatan dari BFI Finance Indonesia Tbk kepada RAHMAT BUYUNG, tertanggal 15 Januari 2008 ;
  - TI- 7 : Foto Copy Surat Pernyataan perihal Asuransi tertanggal 7 Juli 2008 ;
  - TI- 8 : Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidulia, tertanggal 26 Maret 2008 ;
- Foto Copy surat bukti TI- 1 s/d TI- 8 tersebut sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II (Tergugat Konpeni) untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan surat-surat bukti berupa :

- TII- 1: Foto Copy Surat Asuransi Wahana Tata kepada PT. BFI Finance Indonesia, tertanggal 5 Juli 2007 ;
- TII- 2: Foto Copy Surat Asuransi Wahana Tata kepada PT. BFI Finance Indonesia tertanggal 20 Juli 2007 ;
- TII- 3: Foto Copy Estimasi biaya perbaikan kendaraan Avanza DT 7691 FE melalui bengkel mobil PT. HADJI KALLA, Jln. Urip Sumohardjo No. 110 Makassar sebesar Rp.57.032.500,- ;
- TII- 4: Foto Copy Estimasi biaya perbaikan kendaraan Avanza DT 7691 FE melalui bengkel mobil PT. Makassar Indah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Jln. Arif Roekman Hakim No.125 Makassar sebesar  
Rp.64.432.500,- ;

- TII- 5: Foto Copy Iklan Harian Fajar pada hari Senin tanggal  
18 Juli 2007 perihal harga kendaraan Toyota Avanza  
1.3 G Manual warna Hitam Metalik tahun 2005 di  
Pasaran ;

Foto Copy surat bukti TII- 1 s/d TII- 5 tersebut sesuai dengan  
aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konpeni telah  
mengajukan saksi ahli bernama AGUNG PAMBUDI, SH.MH dalam  
persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi ahli bekerja pada Asosiasi Asuransi Umum  
Indonesia (AAUI) ;
- Bahwa jenis pertanggungan asuransi kendaraan di  
Indonesia secara umum ada 2 yaitu :
  1. Jaminan secara menyeluruh (komprehensif) ;
  2. Kerugian total semata ;
- Bahwa secara komprehensif adalah kerugian- kerugian yang  
nilainya kecil seperti tergores kaca, spion patah atau  
hilang, biaya perawatan kalau pengendara/penumpang  
cedera ;
- Bahwa kerugian total semata adalah akan memberikan ganti  
rugi apabila terjadi kecurian, kendaraan terbakar habis  
atau biaya perawatan lebih dari 80% dari harga mobil ;
- Bahwa dalam asuransi kendaraan besarnya premi ditentukan  
oleh calon tertanggung atau pihak lain yang  
berkepentingan ;
- Bahwa dalam pra perjanjian ada beberapa pihak yang  
berkepentingan seperti pialang, agen, tertanggung dan  
penghitung asuransi ;
- Bahwa kesepakatan penunjukan asuransi dalam kasus ini  
ditentukan oleh BFI dan telah disetujui oleh pemilik ;
- Bahwa PT. BFI Finance Indonesia tidak bertanggung jawab  
manakala konsumen menuntut kerugian klaim asuransi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada kaitan hukum ;

- Bahwa tertanggung harus menuntut pertanggung jawaban atas kerugian konsumen kepada asuransi yaitu tergugat II ;
- Bahwa batasan asuransi TLO (Standar Polis Indonesia) adalah batasan kerugian yang harus dibayar asuransi apabila sudah mencapai 75% dari harga pasar mobil pada saat kejadian ;
- Bahwa untuk menentukan harga premi adalah harga pertanggungan ;
- Bahwa harga pasar itu adalah harga dimana harga mobil pada saat terjadi peristiwa dan harga di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah mengajukan kesimpulannya, yaitu Penggugat Konpeni tertanggal 4 Februari 2009, Tergugat I (Penggugat ReKonpeni) tertanggal 16 Februari 2009 dan Tergugat II (Tergugat Konpeni) tertanggal 16 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat selengkapnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

### A. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpeni adalah sebagaimana tersebut diatas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan dan jawab menjawab kedua belah pihak berperkara dapat disimpulkan, yang menjadi pokok perkara yaitu menurut Penggugat Konpeni kendaraan Toyota Avanza No.Pol. DT 7691 FE yang telah diasuransikan pada PT. Wahana Tata telah memenuhi kondisi kerusakan sebagaimana dipersyaratkan dalam Polis Asuransi No. 016.1050.301.2006.001198.01 sehingga Penggugat Konpeni merasa berhak atas pembayaran tuntutan kerugian (klaim) Asuransi yang diajukan oleh Penggugat Konpeni dan karena para Tergugat tidak membayar ganti rugi (klaim) Asuransi, maka para Tergugat telah wanprestasi, sedangkan para Tergugat Konpeni berpendapat kalau kerusakan kendaraan dimaksud belum memenuhi kondisi kerusakan yang dimaksudkan dalam Polis Asuransi tersebut dan merasa tidak wanprestasi atas penolakan pembayaran ganti rugi/asuransi. Selanjutnya Penggugat Konpeni menggugat supaya Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Nomor : 4606007767 tertanggal 7 Juli 2006 dinyatakan batal demi hukum karena para Tergugat Konpeni dianggap Penggugat Konpeni telah cidera janji ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Konpeni telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda PI-1 sampai dengan PI-11 masing-masing telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, selain itu telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli bernama MOH. SATRIA, SH.Mhum. dan dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagaimana tertera diatas ;

Menimbang, bahwa juga Tergugat I (Tergugat Konpeni) untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan surat bukti diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-8, sedangkan Tergugat II (Tergugat Konpeni) mengajukan surat bukti diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-5, masing-masing surat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhkan materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, selain itu para Tergugat Kompensi mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli bernama Agung Pambudi, SH.MH. dan dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagaimana tertera diatas ;

Menimbang, bahwa surat- surat bukti tersebut diatas baik yang diajukan oleh Penggugat Kompensi maupun para Tergugat Kompensi tidak dibantah kebenarannya oleh pihak berperkara sehingga menurut Majelis Hakim isi dari masing- masing surat bukti tersebut dapat diterima kebenarannya oleh pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ada perbedaan pemahaman atas besarnya persentase kerugian akibat kejadian kecelakaan mobil Toyota Avanza No.Pol. DT 7691 FE yang diasuransikan pada PT. Asuransi Wahana Tata khususnya terhadap kondisi kerusakan 75% perbaikan dengan harga pasar mobil yang diatur dalam pasal 10 Polis No : 016.1050.301.2006.0011.9800 tanggal 13 Juli 2006 sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh ganti rugi dari PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pemahaman cara perhitungan persentase kerugian pada kecelakaan mobil Avanza No. Pol. DT 7691 FE di Jalan Umum Poros Sulsel- Sultra, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah biaya perbaikan kerusakan mobil tersebut yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sudah mencapai persentase kerugian sebagaimana dimaksud dalam Polis Asuransi No. 016.1050.301.2006.00119800 tanggal 13 Juli 2006. Jika hal tersebut telah diketahui maka akan dapat ditentukan apakah Tergugat I dan Tergugat II Cidera Janji/Wanprestasi atau tidak ;

Menimbang, bahwa pasal 1338 ayat (1) KUHPdata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dan pada pasal 1348 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan : “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen (identik dengan bukti TI- 1) dan P5 yaitu Polis Asuransi PT. Wahan Tata Cabang Makassar (identik dengan bukti TI- 2) serta pengakuan kedua belah pihak berperkara di persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan penutupan Asuransi jenis TLO pada PT. Wahana Tata abang Makassar, maka atas dasar itu Penggugat Konveksi dan Tergugat I terikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebesar Rp.52.285.000,- (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan barang jaminan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G Manual warna hitam metalik tahun 2005 Nomor Rangka MHYESL4152J519413, Nomor Mesin G15AIA519413 harga perolehan Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan masa pertanggungan selama 24 bulan dan nilai pertanggungan sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dimana Tergugat II sebagai penanggung atas Asuransi sedangkan Penggugat Konpeni sebagai tertanggung : Untuk masa pertanggungan sejak tanggal 10 Juli 2006 sampai dengan 10 Juli 2008 sesuai dengan masa angsuran bulanan (pengembalian dana pinjaman) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan apakah Penggugat Konpeni telah berhak untuk memperoleh ganti rugi (klaim) Asuransi sebagaimana diperjanjikan dalam Polis PT. Wahana Tata Nomor : 016.1050.2006.00119800 tanggal 13 Juli 2006 (bukti P3) ;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4606007767 tanggal 07 Juli 2006 (P3) pada pasal 10 mensyaratkan : Selama perjanjian ini berlangsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(selama masa angsuran) konsumen diwajibkan mengasuransikan barang jaminan kepada suatu perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BFI hingga jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh BFI. Polis Asuransi harus memuat sesuatu klausula yang menyebutkan bahwa BFI ditunjuk sebagai penerima uang ganti rugi asuransi (Loss partee ) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan pembiayaan dimaksud, Penggugat Konpeni antara lain telah mengasuransikan barang jaminan Toyota Avanza No. Pol. DT 7691 FE kepada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Makassar dengan jenis pertanggungan Total Loss Only (TLO) dan nilai pertanggungan sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sedangkan barang jaminan tersebut dinilai sesuai yang tertera pada lampiran perjanjian pembiayaan konsumen (P3, TI) dengan harga Rp.89.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, barang jaminan yang diasuransikan dengan jenis asuransi TLO telah mengalami kecelakaan pada tanggal 23 Juni 2007 dan oleh Penggugat Konpensi dilakukan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan estimasi biaya perbaikan mobil Toyota Avanza tersebut melalui bengkel PT. Haji Kalla di Makassar sebesar Rp.57.032.500,- (lima puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan melalui bengkel PT. Makassar Indah Motor sebesar Rp.64.432.500,- (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) (bukti P-9), selain itu Penggugat Konveksi telah mengeluarkan biaya penarikan mobil dari jurang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) (bukti P-7) dan biaya tiket transport Penggugat dalam rangka perbaikan mobil Toyota Avanza tersebut sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) (bukti P-10) sehingga menurut Penggugat Konpensi jumlah kerugian yang dialaminya telah mencapai 75% dari harga kendaraan karena Penggugat Konpensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan biaya total sebesar Rp.72.692.500,- :  
Rp.89.000.000,- x 100% = 137,1% jadi menurut Penggugat  
Kompensi nilai prosentase kerugian sudah mencapai 75%  
sehingga Penggugat Kompensi telah merasa berhak untuk  
memperoleh pembayaran asuransi dari para Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi karena merasa  
berhak memperoleh pembayaran asuransi berupaya untuk  
melengkapi persyaratan untuk itu, akan tetapi pihak Tergugat  
II (PT. Asuransi Wahana Tata) tidak membayar ganti rugi  
(klaim) asuransi dimaksud dengan alasan prosentasi biaya  
perbaikan belum mencapai 75% dari harga pasaran mobil Toyota  
Avanza tersebut. Atas dasar itu Penggugat Kompensi menyatakan  
kalau para Tergugat Kompensi telah wanprestasi/bercidera  
janji ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan  
tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti  
TI-2 (Polis PT. Asuransi Wahana Tata) yang mana pada pasal 10  
yang menyebutkan : Kerugian Total adalah kerusakan atau  
kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan  
atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya dari kendaraan  
bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri  
dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak  
terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang  
dipertanggungkan tersebut. Selanjutnya pada pasal 17 PSKBI  
(Polis) menyebutkan : harga sebenarnya dari kendaraan  
bermotor yang dipertanggungkan adalah hasil penjualan yang  
dapat diperoleh secara penjualan bebas atas kendaraan  
bermotor tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat  
sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pasal 10 dan  
pasal 17 PSKBI (Polis/bukti TI-2, identik dengan bukti P-5)  
menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dapat diperhitungkan  
sebagai biaya perbaikan hanya menyangkut harga pembelian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat- alat kendaraan yang rusak yang dipasangkan untuk perbaikan kerusakan plus upah perbaikan atas kerusakan kendaraan yang diasuransikan. Jadi tidak termasuk biaya menarik mobil dari jurang dan ongkos angkut kendaraan dari tempat kecelakaan menuju bengkel mobil di Makassar atau biaya lain- lain yang dikeluarkan oleh tertanggung (Penggugat), biaya- biaya yang tidak termasuk/tidak diperhitungkan sebagai biaya perbaikan kerusakan tersebut akan diganti sebagai biaya tersendiri tanpa diperhitungkan dengan resiko sendiri max 0,5% dari jumlah pertanggungan sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan pasal 1 ayat 4 PSKBI (TI- 2) biaya yang tidak diperhitungkan sebagai biaya perbaikan kendaraan tersebut tidak dapat digabungkan jumlahnya atau ditambahkan dengan biaya penggantian alat- alat kendaraan yang rusak dan upah perbaikannya. Hal ini bersesuaian dengan pendapat saksi ahli AGUNG PAMBUDI, SH.MH tentang dibedakannya biaya perbaikan dengan biaya evakuasi kendaraan. Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis tidak sependapat dengan saksi ahli MUH. SATRIA, SH.Mhum yang diajukan Penggugat khusus mengenai keterangan bahwa biaya- biaya evakuasi juga seharusnya termasuk biaya perbaikan sehingga dapat dijadikan dalam menentukan prosentasi kerusakan kendaraan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi mengajukan estimasi biaya perbaikan mobil melalui bengkel PT. Hadji Kalla sebesar Rp.57.032.500,- (lima puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan bengkel PT. Makassar Indah Motor sebesar Rp.64.432.500,- (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) (bukti P-9 identik dengan bukti TII- 3 dan bukti TII- 4) hal mana telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga dalam perkara ini dapat diterima kebenarannya kalau biaya perbaikan kendaraan/biaya bengkel kerugian total yang dimaksudkan dalam pasal 10 PSKBI sebesar Rp.64.432.500,- (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah atas kerugian total sebesar Rp.64.432.500,- (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah mencapai 75% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada uraian tersebut diatas telah disebutkan yaitu pengertian dari harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan adalah hasil penjualan yang diperoleh bertanggung secara penjualan bebas atas kendaraan tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan (bukti P-5, TI-2) hal ini berarti patokannya didasarkan pada harga pasaran sesaat sebelum kerusakan atau tidak berapa lama sebelum tanggal 23 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam permohonan pembiayaan tanggal 07 Juli 2006 menyebutkan harga kendaraan (OTR) sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) (bukti TI-3) yang kemudian harga senilai tersebut dituangkan dalam lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen (bukti TI-1) akan tetapi dalam hal perasuransian perkara a quo telah diperjanjikan dalam Polis bukti P-5, TI-2) pasal 10 dan pasal 17 bahwa dalam hal terjadi kecelakaan atas kendaraan yang diasuransikan, maka dalam menentukan prosentasi kerusakan kendaraan mengacu pada harga kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum kejadian, jadi atas dasar hal tersebut jelas adalah harga pasaran sesaat sebelum tanggal 23 Juni 2007 bukan harga kendaraan yang disebutkan Penggugat dalam Surat Permohonan Pembiayaan Konsumen tanggal 07 Juli 2006 atau pada lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen (bukti TI-1, TI-3) hal harga kendaraan mobil Toyota Avanza DT 7691 FE yang ditentukan sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dalam bukti TI-1 dan TI-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 hanya berlaku kepada Penggugat dan Tergugat I sebagai pemenuhan persyaratan perjanjian pembiayaan konsumen, jadi tegasnya harga kendaraan tersebut tidak mengikat pihak PT. Asuransi Wahana Tata (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam bantahannya menyebutkan bahwa harga sebenarnya (harga menurut pasar atau menurut showroom) kendaraan Toyota Avanza milik Penggugat adalah  $\pm$  Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membuktikan harga tersebut, Tergugat II telah mengajukan bukti TII- 5 berupa iklan pada harian Fajar Makassar, Senin tanggal 18 Juni 2007 yaitu jual mobil Toyota Avanza 2005 sangat mulus, hitam metalik harga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) (nego) HP.081343844258- 590589 ;

Menimbang, bahwa jika dicermati type dan tahun pembuatan kendaraan Toyota Avanza yang ditawarkan pada iklan oleh showroom kendaraan roda 4 tersebut adalah sama/mirip dengan kendaraan mobil Toyota Avanza yang diasuransikan dengan jenis asuransi TLO pada PT. Asuransi Wahana Tata cabang Makassar dan karena iklan tersebut sifatnya masih nego, maka menurut hemat Majelis Hakim harga pasaran kendaraan mobil Toyota Avanza seperti milik Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah menetapkan harga sebenarnya (harga menurut pasar/harga menurut showroom) dari kendaraan Toyota Avanza sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah mengetahui biaya perbaikan/biaya bengkel atas mobil Toyota Avanza DT 7691 FE sebesar Rp.64.432.500,- (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dang harga pertanggungan sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), maka dapat ditentukan besaran prosentasi biaya kerugian perbaikan kendaraan yaitu : (Rp. 64.432.500,- : Rp.100.000.000,- x 100% = 64,4325% dengan demikian kerugian total biaya perbaikan mobil Toyota Avanza



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum mencapai 75% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor (Toyota Avanza) yang dipertanggungkan ;

Menimbang, bahwa karena kendaraan bermotor yang dipertanggungkan biaya perbaikannya tidak mencapai 75% dari harga sebenarnya, maka tuntutan ganti kerugian (klaim) asuransi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II tidak memenuhi perjanjian yang ditentukan pada pasal 10 PSKBI yang mengikat Penggugat dan Tergugat II sehingga jika dalam hal ini Tergugat II PT.Asuransi Wahana Tata Cabang Makassar) maupun Tergugat I (PT.BFI Finance) meskipun tidak memproses atau tidak membayar tuntutan ganti kerugian (klaim) asuransi tidak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi/cidera janji, oleh karena itu petitum poin ke-2 tidak terbukti sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ke-2 maka petitum point ke-3 gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada petitum ke-4 dipertimbangkan sebagai berikut ini :

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatannya, pada intinya mengklaim uang pertanggungan asuransi atas biaya perbaikan mobil Toyota Avanza No.Pol. DT 7691 FE dan karena pertanggungan tersebut terjadi sebagai persyaratan dipenuhinya nilai pembiayaan terhadap konsumen (Penggugat) dan Tergugat I (PT.BFI Finance Indonesia, Tbk) sebagai kuasa yang ditunjuk dalam penutupan asuransi terhadap PT.Asuransi Wahana Tata Makassar dan setelah mencermati Polis Asuransi (P-5) maka menurut hemat Majelis Hakim tidak ada dasar alasan bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I supaya membayar atau mengupayakan pembayaran klaim asuransi yang dimaksudkan oleh Penggugat. Lagipula diatas telah dipertimbangkan bahwa prosentasi kerusakan kendaraan mobil Toyota Avanza yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan belum memenuhi syarat untuk pembayaran ganti kerugian (klaim) asuransi sebagaimana dipersyaratkan pada pasal 10 PSKBI (bukti P-5, TI-2) sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan wanprestasi/cidera janji ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I tidak melakukan wanprestasi/cidera janji ke[pada Penggugat, maka petitum point ke-4 gugatan konpensasi menjadi tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ke-2, ke-3 dan ke-4, maka petitum point ke-1 dan ke-5 menjadi tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II dimana Tergugat II dalam jawabannya tidak mengajukan gugatan rekompensi, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi yang demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi pertimbangan diatas, gugatan konpensasi dari Penggugat Konpensasi telah ditolak seluruhnya sehingga Penggugat Konpensasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah perkara dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

### **B. DALAM REKOMPENSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat I Konpensasi dalam jawabannya tertanggal 27 Oktober 2008 mengajukan gugatan Rekompensi terhadap Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekompensi, sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari berkas perkara a quo dan setelah mendengar kedua belah pihak

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara maka dengan mengingat pasal 158 RBG, karena gugatan rekonsensi diajukan bersamaan dengan jawaban gugatan Kompensi maka gugatan rekonsensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa secara bersama-sama dengan gugatan kompensi serta diputus dalam satu putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diuraikan dan dipertimbangkan dalam gugatan kompensi dianggap telah ikut diuraikan dan dipertimbangkan dalam gugatan rekonsensi ini ;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya mengajukan gugatan provisionil yaitu :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan 3 (tiga) unit mobil dan sebidang tanah dan bangunan di atasnya ;
2. Memerintahkan Penggugat / Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kedalam kekuasaan Penggugat Rekonsensi berupa 3 (tiga) unit kendaraan milik Penggugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil pada dasarnya suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh “tindakan sementara” dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung dengan tujuan supaya penggugat jangan sampai mengalami kerugian yang lebih besar akibat dari perbuatan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan provisionil yang diajukan Penggugat Rekonsensi maka dapat disimpulkan kalau gugatan provisi tersebut sifatnya telah menyangkut pokok perkara lagi pula tidak ada indikasi akan timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat Kompensi jika gugatan provisi tidak dikabulkan, sehingga gugatan provisi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diuraikan dan dipertimbangkan dalam gugatan kompensi dianggap telah ikut diuraikan dan dipertimbangkan kembali dalam gugatan rekonsensi sepanjang hal itu relevan dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar kedua belah pihak berperkara yaitu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi keduanya mengakui adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4606007767 (bukti TI-1 identik dengan bukti P-3). Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi memberikan nilai pembiayaan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.52.285.000,- (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), jangka waktu fasilitas 24 bulan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2006, dan tanggal angsuran berakhir pada tanggal 10 Juli 2008, besarnya angsuran perbulan termasuk bunga Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan 0,5% perhari ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen (bukti TI-1) tersebut diakui kedua belah pihak yaitu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi dan tidak ada klaim keberatan atas proses pembuatannya sehingga merupakan perjanjian yang dibuat secara sah dan memiliki kekuatan hukum (vide pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, dalil gugatan rekonsensi telah terbukti sehingga petitum gugatan rekonsensi pada point ke-2 yaitu : Perjanjian Pembiayaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Nomor : 4606007767 tanggal 07 Juli 2006 supaya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian konsumen Nomor : 4606007767 tanggal 07 Juli 2006 yang dibuat/diperjanjikan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka kedua belah pihak terikat pada isi perjanjian konsumen tersebut dan harus mentaatinya (pasal 1338 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konkensi sejak bulan Desember 2007 hingga masa angsuran terakhir tanggal 10 Juli 2008 tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (bukti TI- 1) yaitu tidak membayar angsuran pinjaman dan bunga serta dendanya yang telah dirinci dan total sebesar Rp.50.660.500,- (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi yang menyebutkan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi tidak membayar utangnya/tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran perbulan termasuk bunganya dan denda keterlambatan terhitung sejak tanggal 10 Desember 2007 total sebesar Rp.50.660.500,- (lima puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga dalil gugatan rekonpensi mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban membayar dimaksud oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konkensi telah dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konkensi atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4606007767 tanggal 7 Juli 2006, oleh karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan rekonsensi petitum point 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, masa angsuran terakhir jatuh tempo tanggal 10 Juli 2008, akan tetapi ternyata hingga sekarang ini Tergugat Rekonsensi belum melunasi (membayar) angsuran dan bunganya serta denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada Tergugat I karena itu cukup beralasan hukum jika seluruh dan setiap kewajiban Tergugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4606007767 tanggal 7 Juli 2006 dinyatakan menjadi jatuh tempo seketika dan wajib dibayar Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi supaya seluruh dan setiap kewajiban Tergugat Rekonsensi dibayar seketika dan sekaligus lunas. Hal itu identik dengan permintaan/tuntutan untuk memperoleh putusan serta merta sedangkan terhadap Tergugat Rekonsensi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen selain membayar bunga juga dikenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran maka atas dasar itu, petitum untuk membayar kewajibannya secara seketika dan sekaligus lunas menjadi kurang cukup beralasan hukum, sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum gugatan rekonsensi pada point ke-4 yaitu khusus mengenai supaya seluruh dan setiap kewajiban Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (bukti TI-1) menjadi jatuh tempo seketika dan wajib dibayar menurut hemat majelis telah terbukti dan beralasan hukum sehingga gugatan rekonsensi petitum ke-4 dimaksud dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi yang diperhitungkan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.50.660.500,-  
dipertimbangkan jumlahnya menjadi sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati lampiran Perjanjian Konsumen (bukti TI- 1) bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dibiayai oleh BFI (Tergugat I) dan merupakan hutang yang harus dibayar secara mencicil untuk masa 24 bulan dengan besarnya angsuran perbulan termasuk bunga sebesar Rp.3.050.000,- pembayaran setiap bulan sejak tanggal 10 Dimulai tanggal 10 Agustus 2006 serta atas keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar 0,5% (lima permil) perhari dan sesuai perhitungan Tergugat I sebesar Rp.15.250,- per hari ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam dalil gugatannya telah merinci angsuran yang tertunggak tiap bulan sebesar Rp.3.050.000,- yaitu sejak bulan Desember 2007 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008 (8 kali angsuran) sehingga berjumlah  $8 \times \text{Rp.3.050.000,-} = \text{Rp.24.400.000,-}$  terdiri atas pengembalian angsuran pinjaman pokok plus bunga. Perhitungan tunggakan dimaksud sudah tepat sehingga beralasan hukum untuk menyatakan jumlah angsuran tertunggak sebesar Rp.24.400.000,- ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai jumlah besarnya denda keterlambatan dan hari keterlambatan sebagaimana diuraikan Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya, Majelis Hakim menilai sangat memberati/menyulitkan Tergugat Rekonpensi karena selain membayar bunga juga dibebani membayar denda keterlambatan pembayaran atas fasilitas pembiayaan sebesar 0,5% atau sebesar Rp.15.250,- perhari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan rekonpensi yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi dan berdasarkan bukti TI- 1 ternyata Tergugat Rekonpensi tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 10 Desember 2007, jika hari keterlambatan diperhitungkan sejak tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2008 maka total keterlambatan selama 322 hari. Selanjutnya untuk perhitungan denda keterlambatan atas angsuran bulan berikutnya yaitu sejak Januari 2007 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008 dianggap sebagai satu kesatuan keterlambatan untuk semua tagihan yang dendanya dipandang adil sebagai satu keterlambatan dengan hanya membayar denda sebesar Rp.15.250,- . Kalau diperhitungkan denda yang patut dibayar Tergugat Rekonsensi dari keterlambatan pembayaran angsuran adalah  $322 \times \text{Rp.15.250} = \text{Rp.4.910.500,-}$  ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jumlah hutang Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi yaitu angsuran plus bunga dan denda keterlambatan =  $\text{Rp.24.400.000,-} + \text{Rp.4.910.500,-} = \text{Rp.29.310.500,-}$  (dua puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian gugatan rekonsensi petitum ke-5 mengenai jumlah hutang Tergugat Rekonsensi telah terbukti dan dapat dikabulkan sebesar Rp.29.310.500,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonsensi berhutang kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 29.310.500,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), maka cukup beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonsensi agar membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 29.310.500,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) sehingga gugatan rekonsensi petitum ke-6 beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena denda keterlambatan telah diperjanjikan oleh Penggugat Rekonsensi dan tergugat Rekonsensi maka sudah sepatutnya untuk menghukum Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi membayar denda keterlambatan angsuran hutang sejak gugatan rekonpensi ini diterima Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 Nopember 2008 sebesar 0,5% atau sebesar Rp.15.250,- setiap hari keterlambatan hingga hutang tersebut dibayar lunas oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian petitum gugatan rekonpensi point ke-7 telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi petitum ke-8 karena hal tersebut identik dengan putusan serta merta sedangkan atas keterlambatan pelaksanaan putusan telah diajukan dan dikabulkan agar dihukum membayar denda keterlambatan maka atas dasar itu petitum ke-8 tersebut menjadi tidak cukup beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi pada petitum ke-9 yaitu : untuk membayar uang paksa (dwangsom) menurut hemat Majelis Hakim tidak cukup beralasan hukum karena atas keterlambatan pembayaran hutang oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi telah dibebani/dihukum membayar denda keterlambatan sehingga petitum ke-9 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi petitum pada ke-10 dan ke-11 yaitu supaya diberi izin kepada Penggugat Rekonpensi untuk melakukan penjualan dan menerima hasil penjualan atas 3 unit kendaraan milik Tergugat Rekonpensi dan supaya Penggugat Rekonpensi diberi izin mengambil pelunasan hutang Tergugat Rekonpensi dari hasil penjualannya. Hal itu identik dengan mengeksekusi sendiri oleh Penggugat rekonpensi, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku berdasarkan atas alasan tersebut petitum ke-10 dan ke-11 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-12 yaitu supaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, bantahan, banding atau kasasi. Terhadap hal tersebut menurut hemat majelis tidak cukup dasar yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkannya, sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas sebagian gugatan rekonsensi telah dikabulkan dan oleh karena itu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah perkara ;

## **C. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan kompensi untuk seluruhnya, dan dengan dikabulkannya sebagian gugatan rekonsensi, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan sebagai yang kalah perkara dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan :

## **M E N G A D I L I :**

### **A. DALAM KOMPENSI :**

- Menolak gugatan kompensi untuk seluruhnya ;

### **B. DALAM REKOMPENSI :**

#### **Dalam Provisi :**

- Menolak gugatan provisi ;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian ;
- Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 4606007767 tanggal 7 Juli 2006 yang dibuat oleh Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

- Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4606007767 tanggal 7 Juli 2006 ;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi berhutang uang kepada Penggugat Rekonsensi total sebesar Rp.29.310.500,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;
- Menyatakan seluruh dan setiap kewajiban Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4606007767 tanggal 7 Juli 2006 telah jatuh tempo seketika dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.29.310.500,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar denda sebesar Rp.15.250,- (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonsensi sejak gugatan rekonsensi diajukan (tanggal 29 Nopember 2008) hingga seluruh kewajibannya/hutangnya dibayar lunas ;
- Menolak gugatan rekonsensi untuk selebihnya ;

## C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang berjumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Jumat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2009 oleh kami **SYAMSUL ALI, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **DESON TOGATOROP, SH.MH** dan **MAHA NIKMAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 oleh **SYAMSUL ALI, SH** sebagai Hakim Ketua sidang, dan didampingi/dihadiri oleh **DESON TOGATOROP, SH.MH**, dan **MAHA NIKMAH, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH** serta dihadiri oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi I ;

Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis Hakim,  
Ttd

**DESON TOGATOROP, SH.MH.**

**SYAMSUL ALI, SH.**

Ttd

**MAHA NIKMAH, SH.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**I GUSTI M.K.ARIPUTRA,SH**

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran gugatan Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 83.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 124.000,-  
(seratus dua puluh empat ribu rupiah)